



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 304);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.
7. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja daerah selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran Tahun 2021 terdiri atas:

a. pendapatan

1. pendapatan asli daerah	Rp528.354.094.902,00
2. pendapatan transfer	Rp1.520.527.625.636,00
3. lain-lain pendapatan yang sah	Rp70.751.650.000,00
	<hr/>
jumlah pendapatan	Rp2.119.633.370.538,00

b. belanja

1. belanja operasi	
a) belanja pegawai	Rp830.659.026.029,00
b) belanja barang dan jasa	Rp575.798.113.836,00
c) belanja bunga	Rp0,00
d) belanja subsidi	Rp624.509.495,00
e) belanja hibah	Rp48.541.701.076,00
f) belanja bantuan sosial	Rp17.071.059.800,00
	<hr/>
	Rp1.472.694.410.236,00

2. belanja modal	
a) belanja modal tanah	Rp57.390.168.126,00
b) belanja modal peralatan dan mesin	Rp66.022.615.391,00
c) belanja modal gedung dan bangunan	Rp68.356.082.100,00
d) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	Rp 88.714.959.040,00
e) belanja modal aset tetap lainnya	Rp3.389.048.828,00
	<hr/>
	Rp283.872.873.485,00
3. belanja tak terduga	
belanja tak terduga	Rp405.163.533,00
	<hr/>
	Rp405.163.533,00
4. belanja transfer	
a) transfer bagi hasil	Rp20.319.837.000,00
b) transfer bantuan keuangan	Rp312.163.274.600,00
	<hr/>
	Rp332.483.111.600,00
jumlah belanja	Rp2.089.455.558.854,00
surplus/ (defisit)	(Rp30.177.811.684,00)
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp358.453.599.194,00
2. pengeluaran	Rp26.836.457.124,00
jumlah pembiayaan netto	Rp331.617.142.070,00
	<hr/> <hr/>
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp361.794.953.754,00

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2022

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO WIDIYANTI B, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19790801 200501 2 010